



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.888, 2021

PERPUSNAS. Nomor Induk Kependudukan.
Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN

BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kartu tanda anggota perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perpustakaan menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan kartu tanda anggota perpustakaan berdasarkan nomor induk kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang

Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Tanda Anggota Perpustakaan yang selanjutnya disebut KTA Perpustakaan adalah kartu tanda bukti anggota Perpustakaan.
2. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
7. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

8. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk pada Perpustakaan untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 2

Penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK bertujuan:

- a. pengintegrasian data keanggotaan Perpustakaan;
- b. penyederhanaan sistem keanggotaan Perpustakaan;
- c. perluasan akses layanan Perpustakaan;
- d. peningkatan kualitas layanan Perpustakaan; dan
- e. penguatan jejaring Perpustakaan.

Pasal 3

- (1) Setiap Perpustakaan menerapkan KTA Perpustakaan berbasis NIK.

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Perpustakaan Provinsi;
 - c. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - e. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - f. Perpustakaan Khusus.

BAB II

HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Penerapan KTA Perpustakaan berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memanfaatkan Data Kependudukan.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan izin Hak Akses Data Kependudukan.
- (3) Permohonan Izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) diajukan secara tertulis kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diajukan oleh:
 - a. Perpustakaan Nasional; dan
 - b. Perpustakaan Khusus di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan badan usaha milik negara.
- (2) Setelah memperoleh Izin Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan